

- Yth. 1. Direktur Registrasi Pangan Olahan;
2. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru;
 3. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang;
 4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan POM;
 6. Pelaku Usaha Pangan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.07.5.51.04.20.02 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSYARATAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN
BATAS MAKSIMAL CEMARAN MIKROBA PADA KATEGORI PANGAN 01.1.4
MINUMAN SUSU CAIR RASA/BERPERISA**

A. Latar belakang

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan, dan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam rangka mendaftarkan pangan olahan dan sebagai pedoman bagi pengawas dalam rangka pengawasan *pre-* dan *post-market* pangan olahan.

Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan menyatakan perubahan ketentuan pada kategori pangan 01.1 Susu Cair dan Produk Susu. Kategori pangan 01.1 Susu Cair dan Produk Susu yang awalnya terdiri dari 2 sub kategori direvisi menjadi 4 sub kategori yaitu sub kategori 01.1.1 sampai dengan 01.1.4. Sub kategori 01.1.4 Minuman Susu Cair Rasa/Berperisa mengatur produk bentuk bubuk dan cair.

-2-

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini untuk memperjelas penerapan pelaksanaan Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan, dan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini merupakan penjelasan persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan dan batas maksimal cemaran mikroba pada kategori pangan 01.1.4 Minuman Susu Cair Rasa/Berperisa.

D. Dasar

1. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan.
3. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan.

E. Isi Surat Edaran

1. Dalam Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan menyatakan kategori pangan 01.1.4 Minuman Susu Cair Rasa/Berperisa terdiri dari:
 - a. Produk bentuk cair:
 - Susu (Rasa) Lemak Penuh (*Full Cream Milk*)
 - Susu Berperisa/Susu Rasa
 - Minuman Susu Berperisa/Rasa
 - Minuman Mengandung Susu Berperisa/Rasa
 - Minuman Susu Fermentasi Berperisa/Rasa
 - Lassi
 - Minuman Berbasis Whey



-3-

- b. Produk bentuk bubuk:
- Susu Bubuk (Rasa)
 - Susu Bubuk Skim (Rasa)
 - Susu Bubuk Skim Sebagian (Rasa)
 - Susu Bubuk Rasa/Berperisa
 - Susu Bubuk Skim Rasa/Berperisa
 - Susu Bubuk Skim Sebagian Rasa/Berperisa
 - Campuran Susu dan Krim Bubuk Berperisa atau (dengan) Rasa
 - Minuman Mengandung Susu Bubuk Berperisa atau dengan (Rasa)
2. Mempertimbangkan terdapat 2 jenis produk yaitu bentuk cair dan bubuk pada kategori pangan 01.1.4 Minuman susu cair rasa/berperisa:
- a. Ketentuan persyaratan bahan tambahan pangan mengacu kepada Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Untuk produk berbentuk cair mengacu kepada penggunaan bahan tambahan pangan pada kategori pangan 01.1.2 Minuman Berbasis Susu Yang Berperisa dan atau Difermentasi (Contohnya Susu Cokelat, Egnog, Minuman Yogurt, Minuman Berbasis Whey). Sedangkan untuk produk bentuk bubuk mengacu kepada penggunaan bahan tambahan pangan pada kategori pangan 01.5.2 Susu dan Krim Bubuk Analog.
- b. Ketentuan batas maksimal cemaran mikroba mengacu kepada Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan. Untuk produk bentuk cair mengacu kepada ketentuan cemaran mikroba pada kategori pangan 01.1.2 Minuman Berbasis Susu yang Berperisa dan atau Difermentasi (Contohnya Susu Cokelat, Egnog, Minuman Yogurt, Minuman Berbasis Whey). Sedangkan untuk produk bentuk bubuk mengacu kepada ketentuan cemaran mikroba pada kategori pangan 01.5 Susu Bubuk dan Krim Bubuk dan Bubuk Analog.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-4-

3. Pelaksanaan Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkan revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan, dan Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Edaran ini ditetapkan dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,



RERI INDRIANI

Tembusan Yth.:

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)

BAHAN PENGAWAS DAN PENGAWAS



1. Tujuan dan Maksud
2. Ruang Lingkup
3. Sasaran
4. Mekanisme Pelaksanaan
5. Penanggung Jawab

6. Langkah-langkah Pelaksanaan
7. Indikator Keberhasilan
8. Penutup



Tembusan Yth :
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan